



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2025 dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

XXX, tempat dan tanggal lahir Riau, 22 Oktober 1967, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Surabaya, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur Penggugat I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Juli 1975, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Surabaya, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur Penggugat II;

Dan

XXX, tempat kedudukan , Jl. Manukan Tama No.45, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Tergugat I;

Dalam hal ini diwakilkan kepada Ajun Permadi, SH. MH (legal Officer) dan Sukiyo (Kepala Departemen Non Gadai) sebagaimana Surat Tugas Nomor : 02/ST-00112.05/2025 tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian an. Pimpinan Kantor Wilayah XII;

XXX, tempat kedudukan Perumahan Istana Mentari Blok B3-31, Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Cemenkalang, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5874/Pdt.G/2024/Pa.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Tergugat II;

XXX, tempat kedudukan , Surabaya, Sambikerep, Sambikerep, Kota
Surabaya, Jawa Timur Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediator Hakim bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Agama Surabaya yang bernama Sutaji, S.H, M.H dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Januari 2025 dan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat I dan Penggugat II mengakui masih mempunyai tunggakan kewajiban pelunasan uang pinjaman di PT. Pegadaian Cabang Manukan sejumlah Rp59.278.511,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);

Pasal 2

PT. Pegadaian Cabang Manukan membenarkan jumlah kewajiban pelunasan uang pinjaman Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Pasal 1;

Pasal 3

Penggugat I dan Penggugat II sanggup mengangsur pinjaman sebagaimana Pasal 1 setiap bulan sejumlah Rp2.469.937,00 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang diangsur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas), bilamana pada tanggal bulan tersebut dihari libur maka pembayaran dimajukan satu hari kerja sebelumnya;

Pasal 4

- 1) Hutang sebagaimana Pasal 1 diangsur selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran dimulai tanggal 15 Februari 2025 dan berakhir sampai tanggal 15 Januari 2027; atau

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5874/Pdt.G/2024/Pa.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 2) Penggugat I dan Penggugat II dapat melakukan percepatan kewajiban pelunasan uang pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran;

Pasal 5

Bilamana Penggugat I dan Penggugat II tidak mentaati isi kesepakatan perdamaian ini maka sepakat dan menyetujui untuk dikembalikan pada Akad Pokok Nomor Akad 6038720180001121 tanggal 6 Maret 2020;

Pasal 6

Bilamana Akad Pokok Nomor Akad 6038720180001121 tanggal 6 Maret 2020 berakhir pada 29 Desember 2025, maka Akad Pokok tersebut tetap berlaku sesuai ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya supaya dimuat dalam amar putusan perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak XXX (Penggugat I), XXX (Penggugat II) dan PT. Pegadaian Cabang Manuka (Tergugat I) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I secara

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

elektronik, tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III, serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H..

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 5874/Pdt.G/2024/Pa.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5